



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/236/HK/2026

TENTANG
TIM PELAKSANA CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/464/HK/2025 tentang Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
 4. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan verifikasi terhadap lokasi sasaran dan masyarakat sasaran penerima atas usulan Desa dan Kecamatan;
 - b. pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran dan masyarakat sasaran yang sudah diverifikasi yang akan menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- c. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng; dan
- d. penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan penyaluran Cadangan Pangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Februari 2026.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/464/HK/2025 tentang Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 9 Maret 2026
BUPATI BULELENG,



Tembusan:

1. Wakil Bupati Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
12. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
14. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Swatantra.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.2/236/HK/2026

TENTANG

TIM PELAKSANA CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

- Pengarah : 1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- Sekretaris I : Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Buleleng
- Sekretaris II : Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Buleleng
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Buleleng
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
5. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Buleleng
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
8. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
10. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Swatantra
11. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng

 KABUPATEN BULELENG,

WYOMAN SUTJIDRA 7